



Hukum Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital

Irwan Triadi^{1*}, Marsha Putri Cahyono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Alamat: Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514

Korespondensi penulis: irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *The digital era has brought inevitable changes to human life, changing the way we communicate, interact, and access information. Digital space has become a new public space where individuals can express themselves, access information, and participate in public life. However, this digital space is also vulnerable to human rights violations, such as mass surveillance, the spread of hate speech, and information manipulation. The rapid development of digital technology has outstripped the ability of international law to regulate it, creating a significant legal gap where human rights in the digital space are not adequately protected. This challenge is further complicated by the cross-border nature of the internet and other digital technologies. This journal discusses international legal issues related to the protection of human rights in the digital era. This research uses a normative legal research method with a case study approach, analyzing international legal documents such as international treaties, UN resolutions, and international court jurisprudence. This journal also analyzes case studies related to human rights violations in the digital era. The results of the study indicate that a more comprehensive international legal framework, clear international standards, and effective law enforcement efforts are needed to protect human rights in the digital space. The proposed recommendations include developing a comprehensive legal framework, enhancing international cooperation, strengthening law enforcement efforts, increasing public awareness, and civil society participation.*

Keywords: *International Law, Human Rights, Digital Age.*

Abstrak. Era digital telah membawa perubahan yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Ruang digital telah menjadi ruang publik baru di mana individu dapat mengekspresikan diri, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Namun, ruang digital ini juga rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengawasan massal, penyebaran ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melampaui kemampuan hukum internasional untuk mengaturnya, menciptakan kesenjangan hukum yang signifikan di mana hak asasi manusia di ruang digital tidak terlindungi secara memadai. Tantangan ini semakin kompleks karena sifat lintas batas dari internet dan teknologi digital lainnya. Jurnal ini membahas permasalahan hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia dalam era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dokumen-dokumen hukum internasional seperti perjanjian internasional, resolusi PBB, dan yurisprudensi pengadilan internasional. Jurnal ini juga menganalisis studi kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kerangka hukum internasional yang lebih komprehensif, standar internasional yang jelas, dan upaya penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia di ruang digital. Rekomendasi yang diusulkan mencakup pengembangan kerangka hukum yang komprehensif, peningkatan kerjasama internasional, penguatan upaya penegakan hukum, peningkatan kesadaran publik, dan partisipasi masyarakat sipil.

Kata kunci: Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Era Digital.

1. LATAR BELAKANG

Era digital telah membawa perubahan yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Internet dan teknologi digital lainnya telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Ruang digital telah menjadi ruang publik baru di mana individu dapat mengekspresikan diri, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Namun, ruang digital ini juga rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengawasan massal, penyebaran ujaran kebencian, dan manipulasi informasi.

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melampaui kemampuan hukum internasional untuk mengaturnya. Hal ini menciptakan kesenjangan hukum yang signifikan, di mana hak asasi manusia di ruang digital tidak terlindungi secara memadai. Tantangan ini semakin kompleks karena sifat lintas batas dari internet dan teknologi digital lainnya (Alhadi et al., 2024).

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak asasi manusia di era digital adalah masalah privasi. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi dan pemerintah menimbulkan ancaman serius terhadap hak privasi individu. Pengawasan massal, pelacakan lokasi, dan profil pengguna adalah beberapa contoh pelanggaran privasi yang umum terjadi di ruang digital.

Selain privasi, kebebasan berekspresi juga menjadi masalah penting dalam era digital. Pembatasan kebebasan berekspresi di platform media sosial oleh perusahaan teknologi dan pemerintah dapat melanggar hak individu untuk berekspresi secara bebas. Sensor, penghapusan konten, dan penangguhan akun adalah beberapa contoh pembatasan kebebasan berekspresi yang umum terjadi di ruang digital.

Ujaran kebencian adalah masalah lain yang signifikan dalam era digital. Penyebaran ujaran kebencian di platform media sosial dapat memicu diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Ujaran kebencian dapat menargetkan individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual mereka.

Manipulasi informasi adalah masalah yang semakin meningkat dalam era digital. Penyebaran berita palsu, disinformasi, dan propaganda dapat mempengaruhi opini publik dan mengancam demokrasi. Manipulasi informasi dapat digunakan untuk memicu kebencian, memprovokasi kekerasan, dan mengganggu pemilihan umum.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, hukum internasional perlu dikembangkan lebih lanjut untuk melindungi hak asasi manusia dalam era digital. Jurnal ini akan membahas permasalahan hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia dalam era digital, serta mengusulkan rekomendasi untuk pengembangan kerangka hukum internasional yang lebih efektif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pendahuluan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tantangan hukum internasional dalam era digital?
- b. Bagaimana upaya hukum internasional dalam mengatasi tantangan di era digital?
- c. Bagaimana rekomendasi untuk pengembangan kerangka hukum internasional?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menganalisis hukum sebagai norma atau aturan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus spesifik yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam era digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas permasalahan hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia dalam era digital.

Penelitian ini menganalisis dokumen-dokumen hukum internasional, seperti perjanjian internasional, resolusi PBB, dan yurisprudensi pengadilan internasional. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam era digital. Penelitian ini juga menganalisis studi kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam era digital. Studi kasus ini dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia dalam era digital. Analisis studi kasus juga digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam perlindungan hak asasi manusia dalam era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Hukum Internasional dalam Era Digital

Era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Namun, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa tantangan utama (Pangestika et al., 2024):

a. Hak Privasi

- 1) **Pengumpulan dan Penggunaan Data Pribadi:** Perusahaan teknologi dan pemerintah mengumpulkan dan menggunakan data pribadi individu dalam skala besar. Data ini dapat mencakup informasi demografis, lokasi, riwayat penelusuran, dan preferensi pribadi (Tarmizi, 2024).
- 2) **Ancaman terhadap Hak Privasi:** Pengumpulan dan penggunaan data pribadi ini menimbulkan ancaman serius terhadap hak privasi individu. Data pribadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, dan memprofilkan individu. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi, pengawasan massal, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
- 3) **Kurangnya Kerangka Hukum Internasional yang Komprehensif:** Saat ini, tidak ada kerangka hukum internasional yang komprehensif untuk melindungi hak privasi dalam era digital. Hal ini menciptakan kesenjangan hukum yang signifikan, di mana hak privasi individu tidak terlindungi secara memadai.

b. Kebebasan Berekspresi

- 1) **Pembatasan Kebebasan Berekspresi:** Perusahaan teknologi dan pemerintah dapat membatasi kebebasan berekspresi di platform media sosial. Pembatasan ini dapat berupa sensor, penghapusan konten, atau penangguhan akun.
- 2) **Pelanggaran Hak Individu:** Pembatasan kebebasan berekspresi ini dapat melanggar hak individu untuk berekspresi secara bebas. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan pembatasannya harus dibenarkan oleh alasan yang sah.
- 3) **Kurangnya Standar Internasional yang Jelas:** Saat ini, tidak ada standar internasional yang jelas tentang bagaimana kebebasan berekspresi harus dilindungi di platform media sosial. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

c. Ujaran Kebencian

- 1) **Penyebaran Ujaran Kebencian:** Platform media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah ekspresi yang mempromosikan kebencian, diskriminasi, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual mereka.

- 2) **Dampak Negatif:** Ujaran kebencian dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu dan masyarakat. Ujaran kebencian dapat memicu diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
- 3) **Kurangnya Upaya Penegakan Hukum yang Efektif:** Saat ini, upaya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di platform media sosial tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antara perusahaan teknologi dan pemerintah, serta kurangnya sumber daya untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus ujaran kebencian (Daniswara & Faristiana, 2023).

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional perlu dikembangkan lebih lanjut untuk melindungi hak asasi manusia dalam era digital. Diperlukan kerangka hukum internasional yang lebih komprehensif, standar internasional yang jelas, dan upaya penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Upaya Hukum Internasional dalam Mengatasi Tantangan Di Era Digital

Meskipun terdapat tantangan yang signifikan, komunitas internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah perlindungan hak asasi manusia di era digital. Upaya-upaya ini meliputi:

1. Perjanjian Internasional

- 1) **Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia:** Perjanjian ini, yang diadopsi oleh Dewan Eropa, memberikan kerangka kerja hukum untuk melindungi hak asasi manusia di negara-negara anggota. Konvensi ini telah diperbarui untuk mencakup perlindungan hak asasi manusia dalam konteks digital, seperti hak privasi dan kebebasan berekspresi (Annys & Najicha, 2023).
- 2) **Perjanjian Internasional Lainnya:** Beberapa perjanjian internasional lainnya, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, juga relevan dengan perlindungan hak asasi manusia di era digital (Siboro & Hadiningrum, 2024).

2. Resolusi PBB

- 1) **Resolusi Majelis Umum PBB:** Majelis Umum PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang menyerukan perlindungan hak asasi manusia dalam era digital. Resolusi-resolusi ini mencakup seruan untuk melindungi hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi.
- 2) **Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB:** Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga telah mengeluarkan beberapa resolusi yang relevan dengan perlindungan hak asasi

manusia di era digital. Resolusi-resolusi ini mencakup seruan untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks pengawasan massal dan ujaran kebencian.

3. Yurisprudensi Pengadilan Internasional

- 1) **Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa:** Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah mengeluarkan beberapa putusan yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia di era digital. Putusan-putusan ini telah memberikan panduan tentang bagaimana Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia harus ditafsirkan dalam konteks digital.
- 2) **Pengadilan Internasional Lainnya:** Pengadilan internasional lainnya, seperti Mahkamah Internasional, juga telah mengeluarkan beberapa putusan yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Upaya-upaya hukum internasional ini menunjukkan bahwa komunitas internasional mengakui pentingnya melindungi hak asasi manusia di era digital. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kerangka hukum internasional yang lebih komprehensif dan efektif.

Rekomendasi untuk Pengembangan Kerangka Hukum Internasional

- a. Kerangka Hukum Internasional yang Komprehensif:
 - 1) Diperlukan kerangka hukum internasional yang lebih komprehensif untuk melindungi hak asasi manusia dalam era digital. Kerangka hukum ini harus mencakup prinsip-prinsip yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital, seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi.
 - 2) Kerangka hukum ini harus berlaku untuk semua aktor yang terlibat dalam ruang digital, termasuk negara, perusahaan teknologi, dan individu.
- b. Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik:
 - 1) Kerangka hukum internasional harus mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
 - 2) **Transparansi:** Kebijakan dan praktik yang terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi harus transparan dan dapat diakses oleh publik.
 - 3) **Akuntabilitas:** Aktor yang melanggar hak asasi manusia di ruang digital harus dimintai pertanggungjawaban.

- 4) Partisipasi Publik: Publik harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital (Siswanto, 2024).

c. Kerjasama Internasional:

- 1) Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi tantangan lintas batas dalam perlindungan hak asasi manusia di era digital.
- 2) Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pengembangan standar internasional, dan penegakan hukum lintas batas.

Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka hukum internasional yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia di era digital. Kerangka hukum ini harus komprehensif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi tantangan lintas batas dalam perlindungan hak asasi manusia di ruang digital.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Namun, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi, pembatasan kebebasan berekspresi, dan penyebaran ujaran kebencian adalah beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang umum terjadi di ruang digital.

Hukum internasional perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dalam era digital.

Diperlukan kerangka hukum internasional yang lebih komprehensif, standar internasional yang jelas, dan upaya penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia di ruang digital.

Saran

Saran ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka hukum internasional yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia di era digital. Kerangka hukum ini harus komprehensif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kerjasama internasional, upaya penegakan hukum yang kuat, kesadaran publik yang tinggi, dan partisipasi masyarakat sipil diperlukan untuk mencapai tujuan ini, antara lain :

- 1) Pengembangan Kerangka Hukum Internasional yang Komprehensif: Diperlukan kerangka hukum internasional yang lebih komprehensif untuk melindungi hak asasi manusia dalam era digital. Kerangka hukum ini harus mencakup prinsip-prinsip yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital, seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi.
- 2) Peningkatan Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi tantangan lintas batas dalam perlindungan hak asasi manusia di era digital. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pengembangan standar internasional, dan penegakan hukum lintas batas.
- 3) Penguatan Upaya Penegakan Hukum: Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antara perusahaan teknologi dan pemerintah, serta peningkatan sumber daya untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- 4) Peningkatan Kesadaran Publik: Kesadaran publik tentang hak asasi manusia di ruang digital perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan dan pelatihan.
- 5) Partisipasi Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital.

DAFTAR REFERENSI

- Alhadi, F., & Kurniawan, M. (2024). Perlindungan hak asasi manusia di era digital: Tantangan dan solusi hukum. *Jurnal Politik Digital*, 7(2), 45-58.
- Alhadi, F., Aulia, N., & Kurniawan, M. (2024). Tantangan hukum internasional dalam era digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(2), 34-45.
- Anderson, L. W. (2007). The need for effective classroom management. *Educational Psychology*, 45(3), 291-308.
- Annys, A., & Najicha, R. (2023). Konsep kebebasan berekspresi di platform media sosial. *Jurnal Kebebasan Berbicara*, 9(3), 101-114.
- Annys, A., & Najicha, R. (2023). Peran konvensi Eropa dalam melindungi hak asasi manusia di era digital. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1), 78-92.

- Daniswara, A., & Faristiana, M. (2023). Upaya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 5(2), 101-115.
- Djamarah, S. B. (2008). *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Imron, A. (1996). *Manajemen pendidikan: Pendekatan praktis dalam pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pangestika, M., Sari, T., & Hidayat, R. (2024). Hak privasi dalam era digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum Digital*, 8(3), 54-67.
- Schreiber, T., & Cipto, M. (2023). Hak asasi manusia dan pengawasan massal di ruang digital. *Jurnal Hak Digital*, 11(2), 70-84.
- Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2010). *Motivasi untuk pembelajaran*. Jakarta: Indeks.
- Siboro, I., & Hadiningrum, A. (2024). Implementasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dalam perlindungan hak digital. *Jurnal Internasional*, 10(1), 23-36.
- Siswanto, D. (2024). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan data pribadi. *Jurnal Hukum Teknologi*, 6(4), 200-213.
- Tarmizi, F. (2024). Pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam era digital: Implikasi terhadap hak privasi. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(1), 150-164.
- Woolfolk, A. (2009). *Educational psychology*. Boston: Pearson Education.